



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Alamat. Jl. Jend.Sudirman No.19 Tlp (0482)2425381 Kode Pos 92612 Sinjai, Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat, tepat waktu dan akurat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, perlu membentuk Panitia Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Manajemen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
14. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017

2018(Lembaran Daerah KabupatenSinjaiTahun 2017Nomor 18, T
Lembaran Daerah Nomor 117);

16. PeraturanBupatiNomor31Tahun 2017tentangRencanaKerjaPem
Daerah KabupatenSinjaiTahun 2018 (Berita Daerah KabupatenSi
2017Nomor31);
17. PeraturanBupatiNomor71Tahun
2017tentangPenjabaranAnggaranPendapatanandanBelanja
KabupatenSinjaiTahunAnggaran 2018 (Berita
KabupatenSinjaiTahunAnggaran 2017 Nomor 75);
18. KeputusanBupatiNomor1092Tahun
2017tentangPengesahanDokumenKeputusanPelaksanaanAnggaranSat
KerjaPerangkat Daerah (DPA-SKPD) DinasKoperasi Usaha
MenengahdanTenagaKerjaTahunAnggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : MembentukPanitiaPenyusunPelaporanKeuangan AkhirTahunpada Dina
Usaha Kecil MenengahdanTenagaKerjaKabupatenSinjaiTahunAnggaran
dalamusunanpersonaliaselbagaiamanatercantumdalamLampirandanmerupal
yang tidakterpisahkandariKeputusanini.

KEDUA : Panitiasebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
melaksanakan tugas sebagai berikut:
a. mengadakan inventarisasi penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun;
b. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan
dengan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir
tahun; dan
d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Sinjai Cq.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
MenengahdanTenagaKerja Kabupaten Sinjai.

KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA dibantu oleh staf Sekretariat.

KEEMPAT Staf Sekretariat dalam membantu pelaksanaan tugas
Panitia Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KETIGA diberikan jasa upah kerja 2 (dua) kali setahun
dengan besaranupahkerjasebagaiamanatercantumpadalajur
4 (empat) dalamlampirankeputusanini.

KELIMA : Segalabiaya yang
timbuldalamPelaksanaanKeputusaninidibebankanpada
Anggran Pendapatan Belanja Daerah

KabupatenSinjaiTahunAnggaran 2018,
padaPosBelanjaDinasKoperasi Usaha Kecil
MenengahdanTenagaKerjaKabupatenSinjai dengan kode
rekening 1.02.08.1.02.08.01.06.04.

KEENAM : Keputusan KepalaDinasKoperasi Usaha Kecil
MenengahdanTenagaKerja ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan diSinjai
pada tanggal

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI

Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si
PANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681202 199401 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. InspekturInspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kabag.Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
6. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG PANITIA PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018.

SUSUNAN PANITIA PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJAKABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM /UPAH KERJA PER BULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga KerjaKab. Sinjai	Ketua	-	-
2.	Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai	WakilKetua	-	-
3.	Kasubag Keuangan dan Program	Sekretaris	-	-
4.	Kartya Asa'ad, SE	Anggota	-	-
5.	Jumaliah, S.Sos	Anggota	-	-
6.	Desy Aryana Mannan, SE	Anggota	-	-
7.	Sitti Rukiah Djuhaepa, S.Sos	Sekretariat	Rp. 220.000,-	2 kali
8.	Kurniati, S.Pd	Sekretariat	Rp. 220.000,-	2 kali
8.	Hartani, S.Sos	Sekretariat	Rp. 220.000,-	2 kali
9.	Hartina	Sekretariat	Rp. 220.000,-	2 kali

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI

Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si
PANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681202 199401 1 001